

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI KECAMATAN
PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO RELASI AGAMA
ISLAM**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
TATA NEGARA**

OLEH:

**VIVI YULIA PUTRI
19103070021**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Sektor transportasi jalan menjadi suatu peran utama dalam terselenggaranya mobilitas masyarakat maupun barang. Indonesia dengan kepadatan penduduk yang terus bertambah, diikuti dengan kebutuhan orang yang semakin banyak, serta teknologi yang semakin maju dan canggih. Berkaitan dengan hal itu maka tercipta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Beriringan dengan hal itu Permasalahan pelanggaran lalu lintas yang hampir setiap bulannya pasti ada di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, sekaligus menjadi penyumbang angka pelanggaran lalu lintas terbanyak. Sampai saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan. Tercatat pada tahun 2019-2022 yaitu tahun 2019 mencapai angka 2.613; tahun 2020 mencapai angka 816 ; tahun 2021 mencapai angka 257; tahun 2022 mencapai angka 542. Pelanggaran lalu lintas terjadi karena pelanggaran Pasal 77 ayat (1), Pasal 106 ayat (4), ayat (8) , dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana Analisis Kebijakan Publik tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan Bagaimana Analisis Kebijakan Publik tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dalam Relasi Agama Islam.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu menjelaskan terkait gejala, peristiwa Pelanggaran Lalu Lintas, dan kedisiplinan menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disekitar Jalan Raya Kecamatan Pengasih Kab. Kulon Progo, yang nantinya dianalisis dengan teori kebijakan publik model elit. Serta juga disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar Kecamatan Pengasih. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiri merupakan bentuk pendekatan untuk melihat pelaksanaan suatu hukum dalam kenyataan di masyarakat.. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam implementasinya di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo belum berhasil secara penuh. Ketidakterhasilan tersebut bisa dilihat dengan teori analisis kebijakan publik model elit yang digagas oleh Thomas R. Dye yaitu *pertama* pihak elit yaitu berkaitan dengan pembuat kebijakan, disini pemerintah sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi dengan diterbitkan Kebijakan LLAJ tersebut. *Kedua*, pihak birokrasi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan seperti Polres kabupaten Kulon Progo dan Polsek Kecamatan Pengasih. *Ketiga*, pihak publik yaitu berkaitan dengan pihak yang terbebani adanya kebijakan, yang bisa dilihat dari responsivitas masyarakat dengan adanya kebijakan LLAJ tersebut. Selain itu ditinjau keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari relasi agama Islam yang nantinya menjuru pada apakah ada sinergi

antara pihak birokrasi seperti Kepolisian dengan Instansi keagamaan, ulama, atau tokoh agama.

Kata Kunci: UU Nomor 22 Tahun 2009, Analisis Kebijakan Publik, dan Relasi Agama Islam

ABSTRACT

The road transportation sector plays a major role in the movement of people and goods. Indonesia with a population density that continues to increase, followed by the needs of more and more people, as well as increasingly advanced and sophisticated technology. In this regard, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was created, with this the problem of traffic violations which occurs almost every month in Pengasih District, Kulon Progo Regency, is also a contributor to the highest number of traffic violations. Until now this problem has not been resolved. It was recorded in 2019-2022, namely in 2019 it reached 2,613; in 2020 reached 816; in 2021 it reached 257; in 2022 it reaches 542. Traffic violations occur due to violations of Article 77 paragraph (1), Article 106 paragraph (4), paragraph (8) , and Article 107 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. From this background, the researchers formulated two main issues, namely How to Analyze Public Policy on Traffic Discipline in Pengasih District, Kulon Progo Regency and How to Analyze Public Policy on Traffic Discipline in Pengasih District, Kulon Progo Regency in Islamic Religious Relations.

This type of research is field research or (field research). The nature of this research is descriptive-analysis that is explaining the symptoms, traffic violations, and discipline according to Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation around Jalan Raya Pengasih District, Kab. Kulon Progo, which will be analyzed using elite model public policy theory. And also adapted to the environmental conditions around the Pengasih District. The approach used is empirical juridical which is a form of approach to see the implementation of a law in reality in society. The data collection method used is by interview, observation, and documentation.

The results of the study show that Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, in its implementation in Pengasih District, Kulon Progo Regency, has not been fully successful. This failure can be seen from the theory of elite model public policy analysis initiated by Thomas R. Dye, namely first, the elite, namely related to policy makers, here the government has tried to meet the needs of society in accordance with the times and technology by issuing the LLAJ Policy. Second, the bureaucracy, which is related to the implementation of policies such as the Kulon Progo District Police and the Pengasih District Police. Third, the public party, which is related to the party burdened by the policy, which can be seen from the responsiveness of the community with the existence of the LLAJ policy. In addition, in terms of the success of a policy, it can be seen from the relations of the Islamic religion which will later lead to whether there is synergy

between bureaucrats such as the Police and religious agencies, clerics or religious leaders.

Keywords: Law Number 22 of 2009, Public Policy Analysis, and Islamic Religious Relations





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vivi Yulia Putri

NIM : 19103070021

Judul Skripsi : Analisa Kebijakan Publik Tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas Di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-156/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEDISIPLINAN BERLALU
LINTAS DI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO RELASI
AGAMA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVI YULIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070021
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d254f52df1e



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63d76c4ad1921



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63d3c1067f136



Yogyakarta, 25 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d77242ba315

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Yulia Putri
NIM : 19103070021
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Yang menyatakan



Vivi Yulia Putri
NIM: 19103070021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Allah telah memilihmu untuk menempati posisi saat ini, itu berarti tandanya kamu mampu, maka bersyukur, bersemangatlah, nikmati setiap prosesnya, dan fokus pada jalanmu. Karena Allah telah menyiapkan takdir terbaik untukmu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur serta Bahagia karena telah menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dijenjang strata 1 (satu), maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua tersayangku Bapak Suryana & Ibu Widayati

Polres Kabupaten Kulon Progo

Polsek Kecamatan Pengasih, kabupaten Kulon Progo

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tidak lupa juga sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilm pengetahuan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Lain ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila Ditulis dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
فَعْلٌ			<i>Fa'ala</i>

$\bar{ـ}$ ذکر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i> <i>Zukira</i>
ـُ يذهب	Dammah	ditulis	<i>U</i> <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	<i>Â</i> <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	<i>Â</i> <i>Tans</i> <i>Â</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	<i>Î</i> <i>Tafşîl</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	<i>Û</i> <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2.	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أُعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِن شِكرْتُم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huru “I” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمش	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trasliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh huruf sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unẓila fihil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam proses penyusunan sampai menyelesaikan tugas akhir berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO”, merupakan bentuk pemenuhan dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah, Fakultas Syra’iah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai dengan baik, apabilan tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Maka dari itu, dengan krendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran, hingga meluangkan waktunya untuk membantu penyusunan skripsi ini sampai selesai. Ucapa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selain itu juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah selalu memberikan arahan, motivasi, dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswanya.
5. Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M.
6. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan waktu, tenaga, dan pikiran, serta penuh keikhlasan dalam membimbing penulisan skripsi ini hingga selesai
7. Staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administrasi berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberikan pengajaran dalam hal keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Staf bagian Satlantas Kepolisian Resot Kulon Progo, yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di Lapangan kepada penulis sehingga, dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Bapak IPTU Hardiman (Kanit Lantas) di Kepolisian Sektor Pengasih, yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi penting di Lapangan kepada penulis sehingga, dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Dian Purnama sebagai Humas Kemenag Kulon Progo Bapak Nur Hadi Staf MUI Kulon Progo, yang telah memberikan beberapa informasi penting terkait penelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Suryono dan Ibu Widayati yang dengan tulus memberikan cinta dan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus mendukung menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan ini baik dalam bentuk materi atau moril memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas perkuliahan ini dengan tepat waktu.
13. Kakek dan nenek saya, Bapak Mardi Sucipto, Bapak Barjo Utomo dan Ibu Partinem, yang selalu mendukung dan menasehati untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan.
14. Sahabat dekat saya Nabila Putri Addinata, Mas Enggar W. S.H, Yunita Budi, Riska Septiana, Dela Putri, Aninda Khusnawati, Sigit Pratama yang terus mendampingi dan memberikan motivasi, serta memberikan

bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tak lupa juga untuk teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu-satu

15. Mas Ruhdiara, M.H yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN 108 Tritis, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Sengan demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga semua pembaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekuaranga. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang memiliki sifat membangun.

Yogyakarta, 11 Januari 2023

Penyusun



Vivi Yulia Putri
NIM. 19103070021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Landasan Teori	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan	19
4. Sumber data	19
5. Teknik pengumpulan data	20
6. Analisis data	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK	23
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	23

B. Jenis Kebijakan Publik.....	28
C. Model-Model Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye	33
BAB III PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009	
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH	
KECAMATAN PENGASIH KAB. KULON PROGO	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.....	38
1. Keadaan Geografis.....	38
2. Keadaan Demografis	41
3. Keadaan Agama	46
4. Keadaan Pendidikan	48
5. Keadaan social dan Ekonomi.....	50
6. Kepemilikan kendaraan bermotor	50
B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan	
Jalan	52
1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu	
Lintas dan Angkutan Jalan	52
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan	55
3. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelanggaran Lalu Lintas	
59	
C. Data Pelanggaran dan Kecelakaan Kecamatan Pengasih dan Kabupaten	
Kulon Progo.....	67
1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Se	
Kabupaten Kulon Progo.....	67
2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Pengasih.....	68
3. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas wilayah Pengasih	71
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG KEDISIPLINAN BERLALU	
LINTAS DI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO.....	73
A. Data Hasil Wawancara Terkait Pelanggaran Lalu Lintas di Pengasih	73
B. Analisis Kebijakan Publik Tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas di Kecamatan	
Pengasih Kabupaten Kulon Progo	87
C. Analisis Kebijakan Publik Tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas dalam Relasi	
Agama Islam	105
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	I
PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA	XII
GAMBAR SURAT IJIN PENELITIAN	XV
GAMBAR PETA KAPANEWONAN PENGASIH	XVII
GAMBAR PETA LALU LINTAS PENGASIH	XVIII
CURRICULUM VITAE.....	XIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Table 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, 2021	38
Table 2 Luas Wilayah Pengasih menurut Penggunaan	40
Table 3 Banyak Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019	42
Table 4 Banyak Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020	42
Table 5 Banyak Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021	43
Table 6 Banyak Penduduk di Kecamatan Pengasih Tahun 2019	44
Table 7 Banyak Penduduk di Kecamatan Pengasih Tahun 2020	45
Table 8 Banyak Penduduk di Kecamatan Pengasih Tahun 2021	45
Table 9 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kalurahan di Kecamatan Pengasih, 2019	46
Table 10 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kalurahan di Kecamatan Pengasih, 2020	47
Table 11 Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Kalurahan di Kecamatan Pengasih 2021	47
Table 12 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo, 2019-2021	48
Table 13 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pengasih 2019-2021	49
Table 14 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Pengasih, 2020/2021 dan 2021/2022	49
Table 15 Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kabupaten kulon Progo 2019-2021	51
Table 16 Pelanggaran Lalu Lintas Kulon Progo Tahun 2019-2022	68
Table 17 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2019	68
Table 18 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2020	69
Table 19 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2021	70
Table 20 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2022	71
Table 21 Jumlah Kecelakaan wilayah Polsek Pengasih 2019-2022	72
Table 22 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Polsek Pengasih Tahun 2019	90

Table 23 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2020.....	91
Table 24 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2021.....	91
Table 25 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Polsek Pengasih Tahun 2022.....	92
Table 26 Jumlah Masyarakat sesuai agama di Kecamatan Pengasih.....	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Ijin Observasi di Polres Kulon Progo.....	XV
Gambar 2 Surat Ijin Observasi di Polsek Pengasih.....	XVI
Gambar 3 Peta Kapanewonan Pengasih.....	XVII
Gambar 4 Peta Lalu Lintas Pengasih	XVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi dan Lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi sebuah hal tidak dapat dipisahkan dan tidak terbantahkan lagi. Apalagi pembangunan nasional dan integrasi nasional bisa berjalan dengan baik dengan didukung pada sistem transportasi dan lalu lintas yang nantinya juga menjadi upaya memajukan kesejahteraan umum. Transportasi juga menjadi peran utama dalam terselenggaranya mobilitas masyarakat maupun barang. Indonesia dengan kepadatan penduduk yang terus bertambah, diikuti dengan kebutuhan orang yang semakin banyak, serta teknologi yang semakin maju dan canggih. Hal itu menjadi implikasi meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, serta menjadikan meningkatnya volume pengguna jalan di setiap jalanan. Pada periode 2018-2020 terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yaitu pada periode 2019 jumlah kendaraan naik bertambah 7.108.236 atau meningkat 5,3 persen menjadi 133.617.012 dari tahun sebelumnya 126.508.776 (Periode 2018)¹. Kemudian pada periode 2020 naik menjadi 136.137.451. Penyumbang angka terbanyak kepemilikan kendaraan bermotor adalah Pulau Jawa pada Periode 2020 yaitu berjumlah 81.888.918 kendaraan.

¹ Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/29/jumlah-kendaraan-bermotor-ri-capai-13613-juta-pada-2020-pulau-jawa-terbanyak>, diakses 23 Oktober 2022.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penduduknya yang berjumlah 3.677.446 Jiwa ini memiliki 5 (Lima) Kabupaten yaitu Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul Kota Yogyakarta. Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten yang berjumlah penduduk 442.874 ini memiliki 12 (duabelas) Kecamatan Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Pengasih 53.524 Jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut juga diikuti dengan banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa Kecamatan Pengasih ini memiliki peningkatan kendaraan bermotor dan penyumbang angka pelanggaran lalu lintas terbanyak. Kecamatan Pengasih masuk terbanyak penyumbang angka pelanggaran lalu lintas di Kulon Progo. Tercatat pada tahun 2019-2022 yaitu tahun 2019 mencapai angka 2.613; tahun 2020 mencapai angka 816 ; tahun 2021 mencapai angka 257; tahun 2022 mencapai angka 542.

Hal itu menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat di Indonesia tidak lepas dengan aspek transportasi. Banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor tersebut maka akan terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan. Maka dari itu seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Sudah selayaknya sebagai negara hukum, segala sesuatu tindakan-tindakan masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan

² Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Plato Media, 2014, hlm. 80.

bernegara atau bermasyarakat sudah diatur oleh hukum. Sehingga hukum di Indonesia itu bersifat tegas dan memaksa, agar tercipta kedisiplinan serta kepatuhan antara masyarakat dengan aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur dalam aspek transportasi dan lalu lintas, agar tercipta tertib berlalu lintas. Dasar Hukum berlalu lintas yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah dalam hal ini, pihak administrasi seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk kewajiban memiliki SIM, wajib mematuhi ketentuan Pasal 106 ayat (4), kewajiban menggunakan helm SNI, dan kewajiban menyalahkan lampu utama di malam dan siang hari. Kewajiban memiliki SIM ini adalah menjadi bentuk tolak ukur kepahaman akan etika berlalu lintas dan kemampuan mengendarai kendaraan bermotor secara baik. Kemudian kewajiban mematuhi rambu-rambu isyarat dan penggunaan helm, adalah salah satu langkah untuk meminimalisir kecelakaan dan meminimalisir dampak kecelakaan lalu lintas terutama pada bagian kepala.

Adapun mengenai kewajiban memiliki SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Adapun bunyi Pasal 106 ayat (4) tentang kewajiban mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas, dan ayat (8) tentang kewajiban memakai helm SNI yaitu:

(4). “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;*
- b. Marka jalan;*
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;*
- d. Gerakan Lalu Lintas;*
- e. Berhenti dan Parkir;*
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;*
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau*
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.*

(8). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Adapun perintah penggunaan lampu utama yaitu diatur dalam Pasal 107 UU LLAJ, bunyinya:

(1). Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalahkan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

(2). Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyalahkan lampu utama pada siang hari

Berdasarkan ketentuan diatas jika pengemudi tidak menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka akan mendapatkan ancaman pidana yang terdapat pada Bab XX Ketentuan Pidana.

Walaupun sudah terdapat pengaturan hukum terkait kewajiban memiliki SIM, kewajiban mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas, pemakaian sabuk pengaman, dan kewajiban memakai helm SNI sudah ditetapkan, akan tetapi pada kenyataanya untuk pelaksanaanya masih saja banyak pengemudi kendaraan bermotor yang mengabaikan akan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang terjadi di Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, dalam hal disiplin berlalu lintas dalam masalah kewajiban memiliki SIM, kewajiban mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas, pemakaian sabuk pengaman, dan kewajiban memakai helm SNI. Kebanyakan pengemudi dan masyarakat di Kecamatan Pengasih kurang memahami betapa pentingnya mentaati kedisiplinan mengenai hal tersebut.

Seperti kasus dua pelajar Tabrak pembatas Jalan di Sendangsari Pengasih. Kecelakaan ini tepatnya pada 20 Agustus 2022 di Jalan Clereng Padukuhan Gegunung, Kalurahan Sendangsari, Kapanewonan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo³. Disini yang mengalami kecelakaan adalah 2 orang

³ Yadi Haryadi, 2022, "Dua Pelajar Tabrak Pembatas Jalan di Sendangsari Pengasih", <https://www.kabarno.com/dua-pelajar-tabrak-pembatas-jalan-di-sendangsari-pengasih/>, diakses 23 Oktober 2022.

yang masih berumur 12 tahun (SMP). Akibat kecelakaan ini pengemudi mengalami luka tangan dan kaki serta cidera kepala berat. Dari kasus ini jelas bahwa pengemudi belum memiliki SIM. Kepemilikan SIM sebenarnya menjadi tolak ukur kemampuan atau pengetahuan terkait etika berlalu lintas. Sehingga bisa dikatakan anak dibawah umur belum selayaknya diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor/motor. Kasus kedua, mengenai laju kecepatan dan marka jalan, yaitu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal di Jalan Wates tepatnya di Ngramang, Kelurahan Kedungsari, Kapanewonan Pengasih Kulon Progo. Terjadi karena Bus yang melaju cukup kencang melewati marka tengah dan pada saat bersamaan sepeda motor yang dikendarai dari arah berlawanan.⁴ Jarak kedua kendaraan yang terlalu dekat maka membuat kecelakaan yang tak terhindarkan. Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa sebagai pengemudi harus bisa mengendalikan kecepatan dengan baik dan memahami dimana saatnya untuk menyalip kendaraan lain.

Selain kasus diatas yang terpublik di media social, terdapat kecelakaan-kecelakaan yang ditimbulkan karena menerobos lampu merah. Serta terdapat kecelakaan yang dimana korban tidak menggunakan helm yang mengakibatkan rawan terjadi luka berat pada kepala yang nantinya bisa berakibat pada meninggal dunia. Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak masyarakat Kecamatan Pengasih yang ketika berkendara motor masih saja tidak

⁴ Bus Tabrak Motor di Pengasih Kulon Progo, satu orang meninggal dunia, <https://nyatanya.com/bus-tabrak-motor-di-pengasih-kulon-progo-satu-orang-meninggal-dunia/>, diakses 23 Oktober 2022

menggunakan helm dan kebanyakan beralasan bahwa tempat tujuannya dekat dengan tempat tinggalnya sehingga tidak perlu menggunakan helm. Masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran di jalan yang membahayakan pengguna lain yang nantinya berujung kecelakaan hingga menewaskan korban. Apalagi di daerah Pengasih juga menjadi lingkup yang banyak pelajar, sehingga masih banyak pengguna kendaraan bermotor dibawah umur atau yang belum memiliki SIM.

Dari kasus-kasus diatas membuktikan bahwasanya pelaksanaan Pasal 77 ayat (1), Pasal 106 ayat (4), ayat (8) , dan Pasal 107 masih belum ditaati seutuhnya oleh masyarakat. Pelanggaran lalu lintas menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵ Banyaknya pelanggaran mencerminkan kesadaran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat minim.

Pembentuk UU LLAJ telah memberikan peringatan bahwa adanya sanksi bagi pelanggar peraturan ini sebagai bentuk untuk upaya edukatif dan dan upaya preventif yang nantinya dapat diarahakan sebagai pengembangan disiplin dalam lalu lintas bagi masyarakat. Pembuatan hukum atau UU LLAJ ini menjadi tahapan pertama untuk mengatur masyarakat. karena tahapan

⁵ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Bab II Pelanggaran Lalu Lintas”, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23174/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses 31 Oktober 2022

selanjutnya adalah pelaksanaannya secara nyata di kehidupan masyarakat atau penegakan hukumnya. Penegakan hukum ini dilaksanakan oleh birokrasi penegakkan hukum seperti polisi dan penerima beban kebijakan yaitu public/massa.

Penelitian ini menggunakan teori Analisis Kebijakan Publik khususnya pada model elit, yang mana teori ini digagas oleh Tohmas R. Dye. Teori elit ini membagi masyarakat menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok yang berkuasa (elit) dan dan kelompok yang dikuasai. Teori elit ini terdiri dari tiga komponen pihak elit, birokrasi (penegak hukum) dan massa/publik. Maka dari itu dengan 3 (tiga) unsur tersebut nantinya akan dapat dilihat implementasi kebijakan Lalu lintas telah berjalan dengan baik atau belum di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.

Nantinya penelitian ini juga akan dianalisis berdasarkan pandangan Islam, secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada kaidah “kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”. Secara khusus, harus sesuai dengan dasar filosofis ajaran Islam (*Maqashid al syariah*), maka semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat lima tujuan diturunkan syari’at yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Sehingga nantinya apakah UU LLAJ apakah sudah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan melihat apakah ada kontribusi kelompok keagamaan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG

KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO”.

B. Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisis kebijakan publik tentang kedisiplinan berlalu lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana analisis kebijakan publik tentang kedisiplinan berlalu lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dalam Relasi Agama Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan kegunaan disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan analisis kebijakan publik tentang kedisiplinan berlalu lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk menjelaskan analisis kebijakan publik tentang kedisiplinan berlalu lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dalam relasi Agama Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kedisiplinan berlalu lintas yang harus

diterapkan oleh pengguna jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan agar dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas.

b) Kegunaan Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan terkait hal-hal yang harus ditaati ketika menjadi pengguna jalan raya untuk keselamatan diri dan sekitar. Serta juga untuk memberikan pengetahuan mengenai tujuan adanya peraturan mengenai kedisiplinan berlalu lintas.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana penambahan keilmuan secara umum maupun secara khusus dalam bidang Hukum Tata Negara.
- 3) Bagi penegak hukum atau Polisi, diharapkan penelitian ini menjadi sarana masukan agar dalam menegakan tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dapat bertindak lebih tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan topik pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi dari peneliti sebelumnya.

Setelah dilakukan pencarian terkait “Kedisiplinan Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Sentolo Kab. Kulon Progo (Prespektif Masalah Mursalah)”, ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Sunaryo dan M. Fakhri dkk., dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya”. Penelitian ini menjadi bentuk kegiatan penyuluhan siswa SMK Patria Gading Rejo, karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya siswa SMK Patria Gading Rejo terkait peraturan lalu lintas masih rendah. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian disiplin atau tertib lalu lintas, manfaat tertib berlalu lintas, serta jenis-jenis pelanggaran beserta sanksinya. Sehingga penelitian ini diharapkan agar meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan berlalu lintas.⁶

Kedua, Jurnal karya Satrio Nur Hadi dan Tahura Malagano, dengan Judul “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Belalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa

⁶ Sunaryo, M. Fakhri dkk., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 4 No 2 Juli 2020, hlm. 163.

upaya Polri khususnya Polri Pesawaran telah membuktikan bahwa upaya penertiban berlalu lintas telah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Hambatan yang telah dialami Polri dalam penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari beberapa faktor salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain juga adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat sudah mengetahui sebelumnya.⁷

Ketiga, Skripsi karya Rosdiana Harahap, dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Prespektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan Lalu Lintas yang ada dalam Pasal 107 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 yang diterapkan oleh pengendara sepeda motor khususnya di Jln. Pasar VII, Deli Serdang, Percut Sei Tuan (Simpang Jodoh) serta untuk mengetahui sudah tercapai atau belum tujuan UU tersebut. Hasil penelitian itu adalah berdasar pihak Kepolisian Satlantas Polsek Percut Sei Tuan menunjukkan bahwa kepatuhan para pengendara motor terhadap peraturan UU No. 22 Tahun

⁷ Satrio Nur Hadi, Tahura Malagano “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Faculty Of Law Mitra Indonesia University Vol 2 Nomor 1 Desember 2020, hlm. 18.

2009 khususnya pada Pasal 107 ayat 2 belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Peraturan yang menyangkut kewajiban menyalahkan lampu utama kendaraan masih sering dilanggar oleh pengendara sepeda motor karena takut pemborosan baterai bola lampu kendaraan. Jika peraturan tersebut dijalankan akan memberikan kemanfaatan bagi setiap pengemudi seperti dapat terlihatnya motor ketika malam hari sehingga mengurangi angka kecelakaan.⁸

Keempat, Skripsi karya Vira Rahmiyani, dengan Judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpangan Barat Kabupaten Kota Baru”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpangan Barat Kabupaten Kota Baru Khususnya terkait Pasal 106 (8) dan 291. Pasal 106 ayat 8 membahas mengenai kewajiban pengemudi mengenakan helm standar. Akan tetapi untuk masyarakat di kecamatan tersebut Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 8 dan 291 kurang berjalan dengan baik karena masih banyak yang menganggap aturan tersebut kurang penting. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum responsive, teori kesadaran masyarakat, teori ketaatan hukum.⁹

⁸ Rosidana Harahap, “Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Prespektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Siyasah UIN Sumatra Utara, 2019 hlm.103.

⁹ Vira Rahmiyani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpangan Barat Kabupaten Kota Baru”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2021, hlm. 81.

Kelima, Jurnal karya Lasdianni Siregar, dengan judul “Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan” di Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya menertibkan lalu lintas ketika turun kelapangan tidak mempunyai surat perintah dan SOP tidak sesuai dengan Undang-Undang.¹⁰

Keenam, Jurnal karya Suryaningsih, dengan judul “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya dengan Penegakan Hukum”. Penelitian ini berkaitan tentang maksud dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 tahun 1992 yaitu untuk meningkatkan kesadaran dalam disiplin berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas seharusnya tumbuh dan berkembang setiap pengguna jalan raya, bukan karena paksaan ataupun dengan memperberat sanksi atau denda terhadap para pelanggar.¹¹ Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas. Akan tetapi faktor yang paling terlihat sebagai penyebab terjadinya

¹⁰ Lasdianni Siregar, “Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009”, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 3 No.2 April 2022, hlm. 359.

¹¹ Suryaningsih,, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum”, *Jurnal Jendela Hukum*, Fakultas Hukum Uinversitas Wisnuwardhana Malang, 2020, hlm. 55.

kecelakaan adalah manusia itu sendiri (baik sebagai pengemudi atau pejalan kaki).

Ketujuh, Jurnal karya Rizki Rumodang, Ikhwanuddin Harahap, & Dermina Dalimunthe, dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini tentang pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 khususnya dalam Pasal 302 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Panyabung Kabupaten Mandailing Natal, yang tidak terlaksana dengan baik disebabkan karena kebiasaan para pengendara atau pengemudi angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat, menurunkan penumpang di sembarang tempat dan melewati jalan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Ketidakterlaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tersebut dikarenakan adanya faktor kurangnya pendanaan untuk melengkapi fasilitas angkutan jalan, misalnya terminal dan halte yang belum tersedia, dan rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk menghormati hak pengguna jalan di Kecamatan Penyabungan.¹²

Dari pemaparan telaah pustaka diatas, kebanyakan teori yang digunakan adalah implementasi, penegakan hukum. Akan tetapi penelitian ini lebih berorientasi pada teori kebijakan public dengan model Elit yang digagas oleh Thomas R. Dye. Serta dengan subjek dan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

¹² Rizki Rumodang, dkk., “Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal El Thawalib, Vol 2 No. 1, 2021, hlm. 12.

E. Landasan Teori

Penulis dalam melakukan penelitian terkait Analisa Kebijakan Publik tentang Kedisiplinan Berlalu Lintas di Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo ini menggunakan Teori Kebijakan Publik. Menurut Thomas R.Dye dalam “*Understanding Publik Policy*” 1987, menyatakan bahwa *public Policy* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*).¹³ Maksudnya disini adalah isi dari kebijakan public itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan buku Thomas R. dye yang berjudul, “*Understanding Public Policy*”, 1987 sebagai berikut (terjemahan):

Studi ini (kebijakan public) mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan public, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik; analisis mengenai akibat dari pelbagai pengaturan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan public, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari pelbagai kebijakan public terhadap sistem politik; dan evaluasi dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (yang direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.¹⁴

¹³ Awan Y. Abdoellah , dkk, “*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*”, Alfabeta : Bandung, 2016, hlm. 18.

¹⁴ Ibid, hlm. 1-2.

Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* (1992) terdapat 9 (sembilan) model formulasi kebijakan yaitu (1). Model sistem; (2). Model Elit; (3). Model Institusional atau Model kelembagaan; (4). Model Kelompok; (5). Model Proses; (6). Model rasional; (7). Model Inkremental; (8). Model Pilihan Publik; (9). Model Permainan.¹⁵

Akan tetapi Model yang diambil untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini adalah model elit. Model elit adalah bahwa kebijakan public tidak ditentukan oleh massa melalui tuntutan dan kebutuhan mereka, tetapi ditentukan oleh elit yang mengatur institusi politik.¹⁶ Pada model ini terdapat pembagian masyarakat menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang berkuasa (elit) dan yang kurang berkuasa. Pada teori ini nantinya akan melihat UU LLAJ atau UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh kelompok elit sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/publik. Serta apakah publik sudah menegakkan kebijakan tersebut dengan baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.¹⁷ Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri

¹⁵ Leo Agustino, "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*", Alfabeta: Bandung, 2020, hlm. 103.

¹⁶ Ibid., hlm. 55.

¹⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 2.

sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* adalah jenis penelitian yang dilihat berdasarkan sumber datanya, dimana informasi dan sumber datanya diperoleh dari kegiatan wawancara dan observasi langsung ke masyarakat di lapangan.¹⁹

Jenis penelitian ini juga biasa disebut penelitian empiris. Observasi dan wawancara di Polres Kulon Progo, Kepolisian Sektor Pengasih, masyarakat daerah sekitar jalan raya Pengasih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif-analisis. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan terkait gejala, peristiwa Pelanggaran Lalu Lintas, dan kedisiplinan menurut UU No. 22 Tahun 2009

¹⁸ Rifa'I Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

¹⁹ Ahmad Patiroy, "*PPT Materi Jenis Penelitian*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disekitar Jalan Raya Kecamatan Pengasih Kab. Kulon Progo, yang nantinya dianalisis dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Serta juga disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar Kecamatan Pengasih.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dimaksudkan dengan pendekatan ini untuk menganalisis mengenai bagaimana Peraturan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan dapat diterapkan dengan efektif dalam kehidupan masyarakat dan pengemudi disekitar Jalan Raya Kecamatan Pengasih Kab. Kulon Progo. Karena nantinya dengan pendekatan yuridis empiris ini terdapat penghubungan antara peraturan tertulis yang ada dengan kebiasaan masyarakat.

4. Sumber data

- a) Sumber data Primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Polres Kulon Progo, Kepolisian Sektor Pengasih, masyarakat daerah sekitar jalan raya Pengasih, dan pengemudi atau pengguna jalan raya sekitar Pengasih serta pihak yang bersangkutan lainnya. Selain itu juga UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) Sumber data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur, pendapat ahli, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sumber Data Sekunder pada

penelitian ini yaitu buku, Jurnal-jurnal, artikel, KBBI yang masih memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik pengumpulan data

a) Observasi

Observasi adalah sebuah proses pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat peristiwa yang terjadi di jalan sekitar Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan para pengguna jalan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.²⁰ Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai pihak yang memberikan jawaban atau disebut responden yaitu pihak Polres Kabupaten Kulon Progo, Kepolisian Sektor Pengasih, dan masyarakat daerah sekitar jalan raya Pengasih. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

²⁰ Rifa'I Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ini bisa saja berkaitan dengan dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, arsip-arsip. Dalam ini berkaitan dengan dokumen-dokumen statistik pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan di sector Pengasih. Data-data tersebut diperoleh dari Polres Kulon Progo, Polsek Pengasih, Samsat (Sistem Administarsi Manunggal Satu Atap) Kulon Progo, Dinas Kependudukan dan Sipil Kulon Progo, dan Badan Pusat Statistik Kulon Progo.

6. Analisis data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.²¹

Penelitian ini untuk memperoleh data dengan metode penelitian kualitatif dan dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Nantinya hasil observasi dan wawancara terkait kedisiplinan berlalu lintas di sekitar jalan Pengasih Kabupaten Kulon Progo juga akan dianalisis dengan data kepustakaan.

Tujuan analisis ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai Kedisiplinan berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²¹ Ibid., hlm. 12.

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar mengenai pembahasan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan penulis nantinya.

Bab Kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan analisis terkait penelitian yang akan dibahas. Adapun teori yang akan dipaparkan dalam bab ini yaitu teori kebijakan publik dan pandangan Islam.

Bab Ketiga, memuat tentang penjelasan gambaran umum kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, gambaran kasus pelanggaran berlalu lintas di sector Pengasih Kabupaten Kulon Progo, dan pemaparan kedisiplinan berlalu lintas Pasal 77 ayat (1), Pasal 106 ayat (4), ayat (8) , dan Pasal 107 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab Keempat, memuat mengenai analisis kedisiplinan berlalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengasih dalam relasi Negara dengan teori kebijakan publik, dan analisis kedisiplinan berlalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengasih dalam pandangan Islam.

Bab Kelima, pada bagian ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisikan tentang kesimpulan, dan saran. Serta diikuti dengan daftar pustaka yang memuat beberapa referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang berjudul “Analisi Kebijakan Publik Tentang Kedisiplinan Lalu Lintas di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo”

1. Analisis Kebijakan tentang Kedisiplinan berlalu Lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan teori elit Thomas R.Dye dapat dilihat dari 3 (unsur) yaitu Pihak elit, Pihak Birokrasi, dan Pihak Publik. Pihak elit atau pembuat Undang membuat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk sebagai pembaharuan kebijakan terdahulu yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini dan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kepolisian sebagai pihak pelaksana kebijakan melakukan tugas pokoknya dengan upaya preventif dan represif sebagai bentuk menegakkan kedisiplinan akan tercipta keamanan dan nyaman pengguna jalan. Akan tindak penilangan sebagai bentuk efek jera pelanggar lalu lintas belum juga dilaksanakan sehingga mengakibatkan kinerja yang tidak penuh mengakibatkan masih banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak tertindak. Masyarakat sebagai pihak yang terbebaskan adanya kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dituntut untuk mentaati segala bentuk tata cara berlalu lintas. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum sadar akan

makna ditetapkannya kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menyepelekan peraturan yang ada.

2. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Pengasih dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Islam sendiri, hal ini terjadi karena masih kurang adanya sinergi antara pihak kepolisian dengan Instansi Keagamaan, Ulama atau tokoh agama. Sehingga keyakinan adanya kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat berdasarkan pada kemaslahatan dan sebagai bentuk perlindungan jiwa kurang dimaknai oleh masyarakat sendiri. Selain itu tertib berlalu lintas itu merupakan etika beragama. Dimana dalam Islam berkaitan dengan disiplin berlalu lintas harus memenuhi 3 (tiga) nilai: a). Nilai Penghormatan; b). Nilai Pengendalian diri; dan c). Nilai Hubungan sosial.

B. Saran

Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang hal itu menimbulkan kecelakaan atau membahayakan pengguna jalan lain, maka perlu adanya peningkatan penjagaan lalu lintas dan perlu dilakukan penilangan. Penilangan ini bisa dilaksanakan dengan digalakan kembali operasi-operasi patuh selain itu perlu adanya penyosialisasian terkait tertib berlalu lintas dalam sebuah dakwah dan sinergi dengan Instansi Keagamaan, Ulama atau tokoh agama mengingat bahwa Indonesia khususnya di kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo ini dipadati oleh penduduk yang beragama Islam. Hal ini sebagai bentuk peningkatan keyakinan bahwa patuh pada hukum khususnya

taat pada kebijakan lalu lintas ini adalah suatu hal baik dan benar. Serta akan membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Quran. Kemenang.go.id <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 27 Januari 2022.

2. Buku

Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta, 2020.

Aslinda, M. A. *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Awan Y. Abdoellah, dkk, “*Teori dan Analisis Kebijakan Publik*”, Bandung: Alfabeta, 2016.

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kulon Progo, “*Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2020*”, BPS: Kulon Progo, 2020

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kulon Progo, “*Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2021*”, BPS: Kulon Progo, 2021

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kulon Progo, “*Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2022*”, BPS: Kulon Progo, 2022.

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kulon progo, “*Kapanewonan Pengasih Dalam Angka 2020*”, BPS: Kulon Progo, 2020

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kulon progo, “*Kapanewonan Pengasih Dalam Angka 2021*”, BPS: Kulon Progo, 2021.

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kulon progo, “*Kapanewonan Pengasih Dalam Angka 2022*”, BPS: Kulon Progo, 2022.

Nugroho, R. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: Suka-Press

UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sugiyono, *"Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, Bandung:

Alfabeta, 2016.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Skripsi/Tesis.

Rosidana Harahap, "Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Prespektif Kemaslahatan (Studi Kasus Jln. Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah UIN Sumatra Utara, 2019.

Vera Evantiana S. W., "Analisis Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan", Skripsi Universitas Islam Sulta Agung Semarang, 2021

Vira Rahmiyani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpangan Barat Kabupaten Kota Baru”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Yudianto Eldi, Dkk, “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatra Utara), Jurnal Mercatoria, Vol.3 No. 1, 2010.

5. Jurnal

Doly Denico, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Propek”, Jurnal Kajian, Vol.20 No.3, 2015.

Hasyim Asy’ari, “Relasi Negara dan Agama Di Indonesia”, jurnal Rechts Viding.

Lasdianni Siregar, “Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009”, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 3 No.2 April 2022.

Satrio Nur Hadi, Tahura Malagano “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian di Polres Pesawaran)”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Faculty Of Law Mitra Indonesia University Vol 2 Nomor 1 Desember 2020.

Sholih Muadi, D. “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”. *Review Politik*, 06, Desember 2016.

Sunaryo, M. Fakhri dkk., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya”, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol 4 No 2 Juli 2020.

Suryaningsih, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum”, *Jurnal Jendela Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2020.

Rizki Rumodang, dkk., “Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Jurnal El Thawalib, Vol 2 No. 1, 2021, hlm 12.

Yuwono, Susanto, “Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam”, Seminar Nasional Psikologi Islami”, 2012.

6. Internet

Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2018-2020”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/29/jumlah-kendaraan-bermotor-ri-capai-13613-juta-pada-2020-pulau-jawa-terbanyak>, diakses 23 Oktober 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS), “Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020”, <https://kulonprogokab.bps.go.id/indicator/12/297/1/proyeksi-jumlah-penduduk.html>, diakses 23 Oktober 2020

Bus Tabrak Motor di Pengasih Kulon Progo, satu orang meninggal dunia,

<https://nyatanya.com/bus-tabrak-motor-di-pengasih-kulon-progo-satu-orang-meninggal-dunia/>, diakses 23 Oktober 2022.

Cindy Mutia Annur, 2021, “Jumlah Kendaraan Bermotor RI Capai 136,13

Juta Pada 2020: Pulau Jawa Terbanyak”,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/29/jumlah-kendaraan-bermotor-ri-capai-13613-juta-pada-2020-pulau-jawa-terbanyak>, diakses 23 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kata.web.id/kebijakan/>,

diakses 08 Desember 2022.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Bab II Pelanggaran Lalu Lintas”,

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23174/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses 31 Oktober 2022.

Yadi Haryadi, 2022, “Dua Pelajar Tabrak Pembatas Jalan di Sendangsari

Pengasih”, <https://www.kabarno.com/dua-pelajar-tabrak-pembatas-jalan-di-sendangsari-pengasih/>, diakses 23 Oktober 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA